

**PERLINDUNGAN HAK MUSISI ATAS PEMBAGIAN HASIL
PENJUALAN LAGU YANG DIDISTRIBUSIKAN MELALUI *PLATFORM
STREAMING DIGITAL* BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA
DENGAN PERUSAHAAN LABEL REKAMAN**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan aturan hukum yang melindungi hak para musisi atas pembagian hasil dari *platform streaming digital* melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan label rekaman dengan musisi. Penelitian ini mengkaji khusus dalam klausul perjanjian pembagian hasil dari *platform streaming digital* yang diberikan oleh perusahaan label rekaman atau agensi *publisher* yang membayarkan hasil dari *streaming* atau pembayaran royalti atas *streaming* kepada para musisi.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perjanjian, asas-asas, serta aturan mengenai *platform streaming digital*, dan hubungan hukum antara perusahaan label rekaman dan musisi. Penelitian dilakukan secara logis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas pembagian hasil terhadap musisi dari perusahaan label rekaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya perjanjian kerjasama pembagian hasil dari *platform streaming digital* hanya tunduk pada KUH Perdata, yaitu Pasal 1313 KUH Perdata yang berarti tentang perjanjian dan 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, tidak terikat standarisasi untuk pembagian hasil dari *platform streaming digital*, Pasal 5 ayat (1) Hak Moral, Pasal 8 Hak Ekonomi, Pasal 9 ayat (1) Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara diharapkan dapat menunjuk suatu Lembaga khusus yang bertugas mengatur standarisasi.

Kata kunci: *platform streaming digital*, perusahaan label rekaman, musisi, perlindungan hukum.

**PROTECTION OF MUSICIAN RIGHTS FOR DISTRIBUTION OF SONG
SALES RESULTS DISTRIBUTED BY DIGITAL STREAMING
PLATFORM BASED ON AGREEMENT OF COOPERATION WITH
RECORDING LABEL COMPANIES**

ABSTRACT

This thesis discusses about how the protection of the rule of law that protects the rights of musicians over the distribution of results from digital streaming platforms through cooperation agreements between record label companies with musicians.

This study examines specifically in the results sharing agreement clause of the digital streaming platform provided by record label companies or publisher agencies that pay for the results of streaming or royalty payments for streaming to musicians.

This research was conducted by the author using the normative juridical method, which is a legal research method conducted by examining secondary data. This research was conducted to identify agreements, principles, and rules regarding digital streaming platforms, and legal relationships between record label companies and musicians. The study was logically conducted on various legal provisions relating to legal protection for the distribution of results to musicians from record label companies.

The results of this study indicate that in practice cooperation agreements on the sharing of results from digital streaming platforms are only subject to the KUH Perdata, namely Article 1313 of the KUH Perdata which means about the agreement and 1320 of the KUH Perdata about the legal terms of the agreement, not bound by standardization for the sharing of results from digital streaming platforms, Article 5 paragraph (1) Moral Rights, Article 8 Economic Rights, Article 9 paragraph (1) Copyright Holders have Economic Rights Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The state is expected to appoint a special institution in charge of regulating standardization.

Key words: platform streaming digital, record label company, musicians, legal protection.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SUDANG	iv
LEMBAR USULAN REVISI.....	v
ABSTARK.....	vi-vii
KATA PENGANTAR.....	viii-ix
DAFTAR ISI.....	xi-xii
BAB I	PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
5. Kerangka Pemikiran.....	8
6. Metode Penelitian	13
7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
A. Hukum Perjanjian Di Indonesia	
1. Pengertian Perjanjian Dan Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	23
B. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian.....	27
C. Perjanjian Standar Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia.....	34
1. Pengertian Perjanjian Standar.....	34
2. Akibat Berlakunya Perjanjian Baku.....	36
BAB III	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MUSISI DAN PERUSAHAAN LABEL REKAMAN DALAM RANGKA PENDISTRIBUSIAN MUSIK
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerjasama.....	39

	1. Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	40
	2. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama.....	44
	3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama	47
B.	Substansi Perjanjian Kerjasama Antara Musisi Dan Perusahaan Label Rekaman	
	1. Pihak Pertama Perusahaan Rekaman.....	49
	2. Pihak Kedua Musisi.....	50
C.	Perkembangan Teknologi Platform Digital Streaming Sebagai Sarana Distribusi Karya Musik	
	1. Para Pihak Yang Terlibat Dan Hak Serta Kewajiban Para Pihak.....	51
	2. Sistem Pembagian Hasil Platform Digital.....	57
D.	Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif.....	58
E.	Tinjauan Perlindungan Hak Musisi Dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	60
BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MUSISI ATAS PEMBAGIAN HASIL DARI PLATFORM STREAMING DIGITAL	
	A. Analisis Pengaturan Hak Musisi Atas Pembagian Hasil Dari Platform Streaming Digital.....	64
	B. Analisis Pengaturan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Label Rekaman dengan Musisi dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	71
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	80
	1. Aturan Standarisasi Pembagian Hak Bagi Musisi Yang Mendistribusikan Karya Musik Melalui Platform Streaming Digital.....	80

2. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Musisi Dan Label Rekaman Dalam Rangka Melindungi Hak Musisi.....	81
B. Saran.....	82-83
DAFTAR PUSTAKA.....	84-83

